

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS  
DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

**TESIS**



**Disusun Oleh :**

**NAMA : MUHAMMAD LUTHFI SIDIQ.**

**N.I.M. : 21302200178**

**Program Studi : Kenotariatan**

**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS  
DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI WILAYAH KOTA  
SEMARANG

TESIS

Oleh :

NAMA : MUHAMMAD LUTHFI SIDIQ.

N.I.M. : 21302200178

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :

Pembimbing

Tanggal,

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS  
DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

**TESIS**

Oleh :

Muhammad Luthfi Sidiq

NIM : 21302200178

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 5 Desember 2024

Dan dinyatakan Lulus

**Tim Penguji  
Ketua,**

**Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1508-7903

Anggota

**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN : 0620066801

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Jawade Hafidz., S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi Sidiq

NIM. : 21302200178

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perlindungan hukum bagi Notaris di wilayah kota Semarang” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 1 Desember 2024

Yang Menyatakan

  
Muhammad Luthfi Sidiq

21302200178



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfi Sidiq

NIM. : 21302200178

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

“Perlindungan hukum bagi Notaris di wilayah kota Semarang” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Desember 2024

Yang Menyatakan



**Muhammad Luthfi Sidiq**  
21302200178

## MOTTO

**"Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan."**


**-HR At-Thabrani dan Al-Bazzar-**



## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta saya yaitu kepada Bapak Abdi Manaf S.H., M.H , Ibu Zumrotun S.Ag. , Kakak Mila Ludviana dan kedua Adik Irfan Hamid dan Farras Yaskur Raka, yang telah memberikan do'a, semangat dan selalu menemani penulis.
2. Bapak Kaprodi Mkn Unissula, Bapak Dr Nanang Sri Darmadi, S.H., M. H., Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji.
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Unissula, Bapak Dr Jawade Hafidz, S.E., M.H.
4. Sahabat-sahabat penulis, terutama Ismail, Rizqi, dan Taufiq, yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi, telah menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai.
5. Semuanya yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan hukum bagi Notaris di wilayah kota Semarang”. Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr, Jawade Hafidz, S.E. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang, yang merupakan Dosen pembimbing tesis penulis yang luar biasa mendorong penulis untuk terus berdialektika dalam tulisan-tulisan ilmiah. Yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal hingga selesainya penulisan Tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universtas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

6. Rekan – rekan Mahasiswa Kenotariatan semangat dan perjuangan bersama untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam mencapai gelar M.kn.
7. Kepada seluruh staf Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu proses kegiatan perkuliahan selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semarang, 25 November 2024  
Penulis,

**Muhammad Luthfi Sidiq**

## ABSTRAK

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan Masyarakat di wilayah kota Semarang akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan mempertahankan hak ingkar dan kewajiban hak ingkar itu harus dihormati juga Cuma Peradilan dan Kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang jabatan Notaris di wilayah Kota Semarang dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. 2). Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum di Kota Semarang harus melalui Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris di tingkat daerah, serta memastikan bahwa prosedur pengambilan minuta akta dan dokumen lainnya dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Notaris, UUJN.*

## **ABSTRACT**

*Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Fourth Paragraph states that the Government of the Republic of Indonesia is to protect all the people of Indonesia, promote public welfare, and advance the intellectual life of the nation. The need for legal certainty in the society of Semarang is extremely important in daily life, so that every element of society, whether directly or indirectly involved in the implementation and enforcement of the law, must share the same parameters, which is the achievement of legal certainty. The Notary Position Law has regulated the form of legal protection that can be provided to those who carry out their duties as public officials, as reflected or explicitly stated in Article 66, paragraphs (1) and (2) of the Law on Notary Positions (UUJN). This also includes the right to refuse (hak ingkar), which must be respected. However, only the judiciary and the police have the authority to summon the notary in question.*

*This type of research uses empirical law. The research approach is qualitative. The source of data used in this study is primary data, obtained through observation and interviews. The analysis in this study is descriptive analytical.*

*The results of this study conclude that: 1). Legal protection for notaries in carrying out their duties as public officials based on the Notary Position Law in the Semarang area in the creation of authentic deeds must adhere to the principles of caution, accuracy, and uphold honesty, morality, as well as professionalism. 2). The form of legal protection for notaries who perform their duties as legal officers in Semarang must go through the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) because the Regional Supervisory Council (MPD) plays a very important role in providing legal protection to notaries at the regional level, and ensuring that the procedures for obtaining copies of deeds and other documents are carried out legally and in accordance with applicable laws.*

**Keywords:** *Legal Protection, Notary, UUJN (Law on Notary Positions).*

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Konseptual .....	17
F. Kerangka Teori .....	19

1. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B.Seidman .....	19
2. Teori Tujuan Hukum.....	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
3. Sumber Jenis Data .....	26
4. Tehnik Pengumpulan Data.....	26
5. Metode Analisis .....	27
H. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	30
1. Sejarah Notariat Di Indonesia .....	30
2. Pengertian Notaris .....	32
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	37
4. Kode Etik Profesi Notaris.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) .....	49
1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	49
2. Landasan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris.....	52
3. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris .....	55
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	56
1. Pengertian Akta.....	56

2. Jenis Akta.....	57
3. Kekuatan Pembuktian Akta.....	63
D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Notaris .....	66
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
<b>A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG.....</b>	<b>73</b>
1. Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris .....	73
2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Majelis Kehormatan Notaris .....	75
<b>B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT HUKUM DI KOTA SEMARANG.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. KESIMPULAN.....	107
B. SARAN.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sudah selayaknya ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Paten. Ketentuan tersebut juga sebagai pelengkap dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang menjadi landasan hukum pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berkaitan erat dengan pengaturan paten karena paten terjadi dari hasil olah kemampuan intelektual manusia yang memperoleh manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi sebagai invensi atau penemuan dibidang teknologi baru yang memiliki langkah inventif, dan diterapkan dalam bidang industri.

Oleh karena itu, suatu hal yang wajar apabila negara memberikan perlindungan kepada (para) inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraannya. Pencantuman pasal itu merupakan pengakuan Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten.

Indonesia telah mengimplementasikan sistem paten melalui Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 dan efektif berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1991 dan telah beberapa kali diubah. Undang-Undang Paten itu perlu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 karena Indonesia ikut serta menjadi anggota WTO, dan agar menyesuaikan sistem paten dengan konvensi-konvensi internasional dibidang hak kekayaan intelektual termasuk *TRIP's Agreement*.<sup>1</sup>

Kebutuhan Masyarakat di wilayah kota Semarang akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemen-elemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum.

Peningkatan kebutuhan akan jaminan kepastian hukum ini berakibat dengan semakin dibutuhkannya keberadaan notaris untuk pembuatan akta

---

<sup>1</sup> Tim Naskah Akademik RUU Paten, Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008, BPHN-Kemenkumham, hal. 3

dalam semua aspek perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Profesi Notaris sangatlah penting karena sifat dan hakikat dalam pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris.<sup>2</sup>

Sebagai mana disebut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Profesi Notaris merupakan profesi yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat untuk membuat alat-alat bukti yang berupa akta sehingga notaris tidak memihak kesalah satu pihak dan harus berlaku adil terhadap kedua belah pihak serta menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuatnya terhadap masing-masing.

Selain itu Notaris juga merupakan satu-satunya pejabat umum yang di angkat untuk membuat alat-alat bukti tersebut, sehingga notaris itu tidak melakukan perbuatan yang dilakukan para pihak tetapi hanya membuatkan alat bukti bagi kedua belah pihak.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

---

<sup>2</sup> Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 70.

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan, dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum.<sup>3</sup>

Berdasarkan pasal 15 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salina dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta-kata itu tidak juga ditekankan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangandengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refiak Aditama, Bandung, hal. 32.

- c. Membuat kopi dari surat surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan.
  - g. Membuat akta risalah lelang
1. Selain kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat :<sup>4</sup>

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Obyek / hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila suatu akta autentik maka akta-akta tersebut akan mempunyai3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya paramita, hal. 475.

2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti para pihak bahwa pada tanggal tertentu kecuali ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan keinginan para pihak.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) jenis yaitu akta yang dibuat oleh (door)notaris yang dinamakan akta (relaas), atau akta pejabat (ambrelijke akten) dan akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten).<sup>5</sup>

Dalam akta relaas, notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak. Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan kedalam akta notaris.<sup>6</sup>

Adapun syarat yang biasanya dibutuhkan untuk pembuatan suatu akta notaris yaitu :

- a. Hadirnya para pihak
- b. Identitas diri para pihak seperti Kartu Tanda Penduduk
- c. Adanya obyek yang akan diperjanjikan
- d. Bentuk perjanjian

---

<sup>5</sup> Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 51

<sup>6</sup> Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 39.

e. Tanda tangan para pihak

Kemudian sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib meletakkan surat atau dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta aktanya.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Produk hukum yang dikeluarkan oleh notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di tentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya.

Pada dasarnya saat berlaku peraturan jabatan notaris tersebut diatas maka masih bisa dikatakan sangat sedikit sekali notaris yang digugat atau diperkarakan oleh klien atau pihak ketiga. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan atau diundangkan pada tanggal 06 Oktober 2004 maka seluruh notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh dan setia kepada Undang-undang Jabatan

Notaris. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini maka banyaklah notaris yang selalu dipanggil dan diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka.<sup>7</sup>

Fungsi notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara konprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perlu ditegaskan bahwa notaris adalah jabatan atau notaris fungsional, itu dapat dilihat dari ciri bahwa notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara yaitu Burung Garuda. Negara memberikan tugas kepada mereka yang telah diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara sehingga notaris dengan jabatan tersebut tidak begitu mudah untuk diganggu gugat pihak lain.<sup>8</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris apabila mengandung cacat hukum yang dikarenakan kesalahan notaris baik karena kelalaiannya maupun karenakesengajaan notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban sesuai undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu guna melindungi dirinya sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang notaris. Namun demikian dalam prakteknya tidak sedikit notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan

---

<sup>7</sup> Alexander , 2013, *Peraturan Jabatan Notaris, Buku Ajar Magister Kenotariatan Unand*, Padang, hal, 1.

<sup>8</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU.No30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, hal, 6.

pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Mengingat akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta pihak-pihak yang datang menghadap, maka hubungan hukum antara notaris dengan klien bukan hubungan hukum yang terjadi karena adanya sesuatu yang diperjanjikan, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Disadari atau tidak jika akta yang dibuat oleh Notaris dipersengketakan oleh para pihak, maka tidak menutup kemungkinan Notaris diposisikan pada posisi yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan pada karakter yuridis tersebut, telah jelas bahwa Notaris hanyalah bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materil. Sedangkan syarat untuk dipidanya notaris tersebut setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi.

Berdasarkan pada karakter yuridis tersebut, telah jelas bahwa Notaris hanyalah bertanggung jawab atas kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan kebenaran materil. Sedangkan syarat untuk dipidanya notaris tersebut setidaknya ada 3 hal yang harus dipenuhi.

**Pertama**, ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.



**Kedua**, ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN

**Ketiga**, tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.<sup>9</sup>

Seperti yang banyak diberitakan dimedia cetak maupun media elektronik yang memberitakan bahwa seorang Notaris diajukan kepengadilan sebagai tergugat, tersangka atau saksi baik dalam perkara Perdata maupun Pidana.

Terkadang Notaris sering mendapatkan perlakuan tidak wajar baik saat diminta keterangan menyangkut akta yang dibuatnya dan lain sebagainya. Notaris bukanlah subjek yang kebal terhadap hukum, tetapi notaris termasuk warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya begitu juga dimata hukum. Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan diperlakukan secara adil sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang.

Tidak ada satu pasal khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris didalam menjalankan tugas dan

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2019, "*Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*". Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Fakultas Hukum UNISSULA, hal, 8

jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan ini sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat dan jabatannya.

Menurut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan.

Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protoko Inotaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dibentuk majelis kehormatan notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum kepadanotaris baru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016, sehingga hal ini menyebabkan implementasi dari ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris seolah olah tidak berfungsi.

Dapat dikatakan terjadinya kekosongan hukum (lebih kurang selama dua tahun) dalam penerapan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap jabatan notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris tersebut.

Pelaksanaan pasal 66 ini merupakan pintu masuk bagi Penyidik Kepolisian untuk memanggil dan memeriksa Notaris.

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang professional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, namun disisi lain notaris berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi aktanya harus memperoleh perlindungan hukum mana kala notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.

Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris. UUJN tidak mengatur pertanggung jawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya.

Oleh sebab itu notaris yang lalai membuat akta yang mengakibatkan cacat hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana, apalagi diberi sanksi pidana berdasarkan UUJN yang merupakan payung hukum bagi notaris dalam melaksanakan kewenangannya.

Faktanya notaris yang dilaporkan ke polisi oleh kliennya atau pihakpihak lainnya, karena kelalaian notaris yang mengakibatkan akta menjadi cacat hukum dan dimintakan pertanggung jawaban pidana mengakibatkan terjadinya ketidak jelasan hukum bagi notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Begitu juga halnya dengan yang terjadi di Kota Semarang, Seperti sebuah kasus. Notaris Madiyana Herawati , disidang dalam kasus tentang perkara pemalsuan akta kuasa menjual tanah. Perempuan 52 tahun warga Taman Setiabudi C-8 Rt.09 Rw.18 Kel.Srondol Wetan Kec.Banyumanik Kota Semarang itu diadili bersama, Fransiska Ely Wulandari (38).

Fransiska, warga Perum Graha Surya No.B1 Rt.07 Rw.02 Kel.Pudakpayung Kec. Banyumanik Kota Semarang . Madiyana Herawati telah ditahan sejak 30 Juli 2021 lalu dan sempat ditangguhkan penyidik pada tanggal 23 Agustus 2021. Sementara Fransiska ditangguhkan penyidik tanggal 23 Agustus 2021. tas perkaranya, para terdakwa didampingi penasihat hukum dari kantor Agus Nurudin. Perkara keduanya teregister nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg.

Sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kasus terjadi tanggal 28 Desember 2013 di Kantor Notaris Madiyana Herawati di Jl. Sukun Raya No.

52A Banyumanik Semarang. Keduanya didakwa membuat dan memalsukan akta otentik.

Kala itu, saksi Puput Ariyanto tanpa saksi Suratinah dan Iheriyanto datang ke kantor terdakwa Madiyana dan minta dibuatkan surat berupa Akta Kuasa Menjual terhadap 4 (empat) SHM No.5435, SHM No.5436, SHM No.5437 dan SHM No.5438 yang kesemuanya atas nama Suratinah.

Madiyana lalu menyuruh stafnya, Fransiska membuatkan empat akta kuasa menjual yaitu Nomor : 53, 54,55,58 tertanggal 28 Desember 2013.

*“Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian dipergunakan Puput Ariyanto untuk menjual SHM milik Suratinah,”* sebut Gilang Prama Jasa, Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kota Semarang dalam surat dakwaannya.

Pada 4 Juni 2015 Akta Kuasa Menjual Nomor 53 dipakai menjual SHM No.5435 kepada Jauhari Ahmad senilai Rp 1 miliar melalui Notaris Tini Trihatini.

Pada 4 April 2014 Akta Nomor 54 dipakai Puput membalik nama SHM No.5436 dari atas nama Suratinah menjadi atas nama Puput Ariyanto melalui terdakwa Madiyana selaku Notaris / PPAT. Setelah SHM nomot 5436 itu dijual kepada Andrian Nugroho Rp 750 juta melalui pembiayaan BPR Gunungkinibalu pada tanggal 25 Mei 2015 melalui Notaris Cahaya Nurani Indah.

Pada 28 Desember 2013, Suratinah dan Isheriyanto diketahui tidak pernah datang menghadap para terdakwa untuk dibuatkanempat Akta Kuasa Menjual tersebut serta mendatanganinya.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang membuat Akta Kuasa Menjual tanpa seijin dan sepengetahuan serta ditandatangani Suratinah telah kehilangan hak nya untuk memiliki dan menguasai 2 SHM tersebut atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian sebesar Rp.1.750.000.000.

Para terdakwa primair dijerat Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih subsidair, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis berjudul.

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG”.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang jabatan Notaris di wilayah Kota Semarang ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum di Kota Semarang ?

---

<sup>10</sup><https://infoplus.id/2022/01/20/notaris-madiyahana-herawati-disidang-di-perkara-pemalsuan-akta-kuasa-menjual>. di akses pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 14:08

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang jabatan Notaris di wilayah kota Semarang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum di Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis
  - a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
  - b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;
2. Secara Praktis
  - a. Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang besarnya tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat;

- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab bagi Notaris mengenai tanggung jawab moral (rasa bersalah pada diri sendiri, keluarga dan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab profesi dan Jabatan yang berdampak merugikan orang lain dan diri sendiri

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual perlu dibangun sebagai aspek suatu rancangan penelitian sehingga kerangka konseptual dapat disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Kerangka konseptual merupakan pengembangan image untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.

Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam mengadakan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang untuk memahami pengertian-pengertian yang dikemukakan. Dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari peneliti yaitu :

1. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan dan terror dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan atau penuntutan pada sidang pengadilan. Perlindungan hukum dapat juga diartikan per lindungan



akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan

2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya .
3. Tugas dan kewenangan notaris adalah kewajiban, tanggung jawab dan kekuasaan notaris untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan .
4. Akta adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak.
5. Perkara; dalam kamus Bahasa Indonesia berarti masalah, persoalan, urusan yang harus diselesaikan.
6. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan.
7. Pengadilan merupakan Penyelenggaran peradilan atau suatu lembaga tertentu yang melaksanakan tugas mengadili suatu perkara.

## F. Kerangka Teori

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistim yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yangmemadatkan atau mengorganisasi pengetahuan tentang. Ia adalah cara yangringkas berfikir untuk dunia bekerja. Bagi sarantakos teori adalah suatu asset atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sitematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui research dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>11</sup>

Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja.Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuatbeberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasanpenjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu orang dapat melatkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

### 1. Teori Bekerjanya Hukum William Chambliss dan Robert B.Seidman

Teori ini dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan teori ini, bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatankekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembagalembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu

---

<sup>11</sup> Otje Salman dan Anton Susanto, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan. Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal, 22

bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.

Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.<sup>12</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.<sup>13</sup>

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara

---

<sup>12</sup> Chambliss, William J., and B. Robert. "Seidman1971 Law, Order and Power." *Reading: Addison-Wesley. ChamblissLaw, Order and Power1971.*

<sup>13</sup> Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, 2021, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, di akses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 20:23

setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>15</sup>

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.<sup>16</sup> Sementara, Muchsin pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Van Apeldoorn

---

<sup>14</sup> Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, 2017, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>,  
di akses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 21:00

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 77

<sup>16</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11

menyampaikan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hal tersebut berarti bahwa hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan. Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyakbanyaknya, sebagaimana selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang bermakna tujuan hukum yaitu sebagai alat untuk membangun masyarakat.<sup>17</sup>

Teori yang berkenaan dengan teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang

---

<sup>17</sup> Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, hal. 11

satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>18</sup>

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanyaketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).<sup>19</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut,

---

158 <sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021, Prenada Media, Jakarta, hal.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 13

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu system dan suatu proses yang mutlak dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian dinilai dari pengumpulan data sampai kepada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan tesis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian yang merupakan penelitian yang lebih berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara. Pendekatan ini mengkaji tentang Perlindungan hukum bagi

---

<sup>20</sup> Muhammad Syahrums, S. T,2022,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CV. Dotplus Publisher,Jakarta, hal.3



Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang jabatan Notaris di wilayah kota Semarang.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer . Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat.<sup>22</sup> Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Dalam Hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya Notaris/PPAT, Majelis Pengawas Notaris, dan Dewan Kehormatan Notaris di Kota Semarang.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu teknik observasi dan teknik wawancara.

Teknik Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mencatat secara rinci dan sistematis data yang di dapatkan dari sebuah gejala atau fenomena yang di teliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengadakan observasi secara langsung di lokasi mengenai Perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang-undang jabatan Notaris di wilayah kota Semarang.<sup>23</sup>

Teknik Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 153.

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gramedia, Jakarta, hal. 54.

<sup>23</sup> W Guto, 2001, *Metode Penelitian* , Grasindo, Jakarta, hal. 119.

wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara, antara lain dengan:

- a. Beberapa orang Notaris sebagai responden subjek penelitian. Pihak yang terkait/pemberi informasi (informan atau responden) terkait dengan objek yang diteliti tentang pelaksanaan kewajiban pembacaan akta oleh Notaris, responden yang terkait antara lain:

- 1) Majelis Pengawas Notaris Kota Semarang
- 2) Notaris Kota Semarang

Wawancara ini akan dilangsungkan dengan teknik wawancara langsung tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara acak atau tidak berupa pertanyaan terstruktur hanya berupa pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan diteliti ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.

## **5. Metode Analisis**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Merupakan jalan untuk menulis tesis, terdiri dari IV (empat) bab, yaitu berisi sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang dipergunakan sebagai dasar analisis permasalahan yang telah dirumuskan antara lain: Tinjauan umum tentang tanggung jawab jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum, Kewenangan, Kewajiban dan larangan dalam jabatan Notaris, Asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, Pengawasan pelaksanaan kewajiban Notaris dan Tinjauan hukum Islam tentang Notaris.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang telah dirumuskan yaitu Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undang undang jabatan notaris di wilayah kota semarang dan Perlindungan hukum terhadap notaris yang menjalankan tugasnya sebagai

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal 192.

pejabat hukum di kota semarang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan, simpulan, dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Sejarah Notariat Di Indonesia

Asal usul perkataan Notaris berasal dari perkataan notarius, ialah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan pada mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa notarius itu berasal dari perkataan 'notaliteraria', yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.<sup>25</sup>

Sejarah Notariat di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan tugas pekerjaannya sesuai sumpah setia yang

---

<sup>25</sup> Liliانا Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV.Agung, Semarang, hal. 10.

diucapkannya yaitu dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan pertama itu selanjutnya jumlah Notaris bertambah.<sup>26</sup>

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negeri Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai dengan tahun 1822, lembaga notariat ini diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dengan tiba-tiba dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.<sup>27</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah, terakhir dirubah dalam Lembaran Negara

---

<sup>26</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 22.

<sup>27</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 20.

Tahun 1954 Nomor 101. dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional. Akhirnya setelah hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober Tahun 2004, Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah dinyatakan tidak berlaku, maka pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut “UUJN”) dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan. UUJN ini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 49

dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks.

Istilah Notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama “Notaries” itu berasal dari perkataan “*nota literaria*” berarti tanda (letter mark atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.<sup>29</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>30</sup>

Hampir selama seabad lebih, eksistensi Notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 10 Juli 1860. Yang sekarang dikenal dengan PJJN, dalam kurun waktu itu PJJN mengalami beberapa kali perubahan. dan saat ini, Notaris telah memiliki Undang-Undang tersendiri dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

---

<sup>29</sup> Notodisoerjo, soegondo, R, 1982, *Hukum Notarial di Indonesia suatu penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal.13

<sup>30</sup> Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Penerbit Balai Pustaka, cetakan ke-3, Jakarta



Berdasarkan sejarah, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .<sup>31</sup>

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>32</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai salah satu pejabat umum mempunyai peranan penting yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam

---

<sup>31</sup> Pengertian Notaris terdapat dalam ketentuan UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I Pasal 1 ayat (1) yaitu, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dan mewakili kekuasaan umum untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasar undang- undang lainnya, untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

<sup>32</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I (Jakarta :PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 159

setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena Notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.<sup>33</sup> Dalam Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sedangkan untuk dapat diangkat sebagai Notaris harus dipenuhi persyaratan dalam Pasal 3 UUJN.<sup>34</sup>

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

---

<sup>33</sup> Liliana Tedjosaputro,1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*,CV. Agung,Semarang, hal. 4

<sup>34</sup> Syarat tersebut antara lain : 1. warga negara Indonesia; 2. bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa; 3.berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun); 4. sehat jasmani dan rohani; 5.berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; 6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 7.tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>35</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>36</sup>

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>37</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memiliki keterampilan profesi di bidang hukum juga harus dilandasi dengan tanggungjawab dan moral yang tinggi serta pelaksanaan terhadap tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan etika, sehingga dapat

---

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

<sup>36</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 34.

<sup>37</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal. 31.

menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Notaris dalam melaksanakan tugasnya secara profesional harus menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggungjawab dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum (public). Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh pada Kode Etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

### **3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia

Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>38</sup>

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 UUN Perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.

<sup>38</sup> Pasal 3 UU No 2/2014 yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah : a) warga negara Indonesia. b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

<sup>39</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUN Perubahan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib : a) menjalankan jabatannya dengan nyata b) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. permintaan sendiri
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Roni, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumater Barat*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal 38.

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;

Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

1. Tinjauan Tentang Sumpah Jabatan , Rahasia Jabatan, Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris

Sumpah Jabatan Notaris merupakan sumpah seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya. Bahwa sebagai seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpah). Selama sumpah tersebut belum dilakukan, maka jabatan sebagai Notaris itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.<sup>41</sup>

Sumpah jabatan Notaris, dinyatakan pada Pasal 4 UUN. Isi dari sumpah tersebut adalah sebagai berikut:

”Saya bersumpah (berjanji):

*bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan*

---

<sup>41</sup> G.H.S Lumban Tobing, , *Op. Cit.*, hal. 96.

*jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”*

Letak rahasia jabatan Notaris ini terletak pada bagian sumpah bahwa "Notaris akan merahasiakan isi akta-akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya". Sumpah jabatan ini mengandung substansi rahasia jabatan yang mempunyai konsekuensi adanya hak ingkar bagi Notaris sehingga kedua hal ini saling terkait. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala hal yang bersangkutan dengan jabatannya sebagai pejabat umum, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya.

Konsekuensi adanya rahasia jabatan adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, dia mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat (3) point 3e KUHPerdara dan 170 ayat (1) KUHP.

Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris.<sup>42</sup> Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*)<sup>43</sup> Notaris wajib melakukan perintah tugas

---

<sup>42</sup> Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, CV.Cakrawala Media, Yogyakarta, hal 1

<sup>43</sup> Simon, 2011, *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal 16.



jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris . Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.<sup>44</sup>

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1))
- b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1))
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54)

Kewajiban Notaris meliputi :<sup>45</sup>

- a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))
- b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1))
- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)
- d. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)

<sup>44</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal 177.

<sup>45</sup> Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 91-92.

- e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)
- f. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d)
- g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (1) huruf e)
- h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan supah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f)
- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g)
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h)
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i)
- l. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j)
- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1)

huruf l)

- o. Membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf m)
- p. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n)
- q. Berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1))
- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1))

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUJN

Perubahan, yaitu :

1. Notaris dilarang :
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :
  - a. peringatan tertulis
  - b. pemberhentian sementara
  - c. pemberhentian dengan hormat
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat

#### 4. Kode Etik Profesi Notaris

Etika berasal dari kata "ethos" sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma susila.<sup>46</sup>

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notari dan fungsi Notariat itu sendiri.<sup>47</sup>

Kode etik merupakan norma atau peraturan yang praktis mengenai suatu profesi, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik memuat etika yang berkaitan dengan sikap yang didasari pada nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam melaksanakan profesinya. Hal-hal tersebut kemudian secara mandiri dirumuskan, ditetapkan, dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Kalangan Notaris membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Oleh sebab itu diperlukan kaidah perilaku sebagai

---

<sup>46</sup> H. Budi Untung, 2001, *Visi Global Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hal. 65.

<sup>47</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Hal. 87.

pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris yang muncul dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri.

Pada dasarnya kode etik Notaris bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dan juga untuk melindungi klien dari penyalahgunaan keahlian atau otoritas profesional di lain pihak.<sup>48</sup> Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>49</sup>

Standar kode etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris. Kode Etik Notaris memuat kewajiban serta larangan bagi Notaris yang sifatnya praktis. Terhadap pelanggaran kode etik terdapat sanksi-sanksi organisasi dan tanggung jawab secara moral terhadap citra Notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang.<sup>50</sup>

Pasal 1 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

---

<sup>48</sup> Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 170

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Biography Publishing, Bandung, hal. 72.

<sup>50</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 164.

tentang hal itu. Kode Etik Notaris ini berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya ikatan profesi bagi setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan Notaris di Indonesia yang keberadaannya diakui oleh pemerintah. INI merupakan perkumpulan bagi para otaris yang telah memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995. Oleh karena itu INI merupakan Organisasi Notaris sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUJN beserta perubahannya.

Kode etik Notaris memuat kewajiban Notaris yang dapat dibagi menjadi:<sup>51</sup>

1. Kewajiban umum

- a. Notaris wajib senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak;
- b. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi;

---

<sup>51</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, hal. 166-168.

- c. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya;
  - d. Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya;
  - e. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya; dan
  - f. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.
2. Kewajiban Notaris terhadap klien
- a. Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala keilmuan yang dimilikinya. Dalam hal Notaris tidak cukup menguasai bidang hukum tertentu dalam suatu pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan;
  - b. Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien. Hal ini terkait dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.
3. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris
- a. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan;
  - b. Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
4. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri

- a. Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani;
- b. Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Selain kode etik, Notaris sebagai suatu bentuk profesi mengharuskan dirinya untuk selalu bersikap secara profesional dalam bekerja. Menurut Abdulkadir Muhammad, Notaris harus memiliki perilaku profesional. Unsur-unsur perilaku profesional yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
- c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.<sup>52</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN)**

### **1. Sejarah Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

MKN merupakan suatu lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga termasuk hal yang dirubah sebagaimana Penjelasan Umum angka 6 UU No. 2 Tahun 2014 bahwa beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain pembentukan MKN. Meskipun

---

<sup>52</sup> Bunyi Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah sebagai berikut: Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



dibentuk MKN, namun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memberikan definisi mengenai MKN. Eksistensi MKN dijumpai dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 yang menentukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Maksud dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 bahwa apabila untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan pemanggilan atau kehadiran Notaris untuk hadir mempertanggung jawabkan atas fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, maka harus dengan persetujuan MPD.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 menentukan sebagai berikut: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pengambilan foto-kopi Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan MKN berwenang. MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu, MKN

dianggap menerima permintaan persetujuan. Hal ini berarti bahwa antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Tahun 2004 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN Tahun 2014 letak perbedaannya adalah antara MPD dengan MKN.

## **2. Landasan Pelaksanaan Tugas Majelis Kehormatan Notaris**

Majelis Kehormatan Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi . Keanggotaannya terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah, notaris, dan ahli atau akademisi. Dari keanggotaan tersebut dipilih 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua. Ketua dan Wakil Ketua harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan secara musyawarah, dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pengusulan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diajukan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Wilayah, dengan ketentuan sebagai berikut: unsur pemerintah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebanyak 2 (dua) orang, unsur notaris diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang; dan unsur ahli

atau akademisi diajukan oleh Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri pada wilayah provinsi tersebut sebanyak 2 (dua) orang.

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat pengusulan diterima.

Dalam hal usulan telah disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal usulan diterima. Ketua dan anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat diusulkan dan dirangkap dari Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak dalam keadaan pailit; dan
- h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

- i. bagi calon anggota Majelis Kehormatan Notaris yang berasal dari unsur ahli atau akademisi bukan merupakan advokat atau penasihat hukum.

Masa jabatan Majelis Kehormatan Notaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Pengucapan sumpah/janji jabatan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Kehormatan Notaris ditetapkan.

Lafal sumpah/janji adalah “Saya bersumpah/berjanji:

*“bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundangundangan lainnya. bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Notaris, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundangundangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara“.*

### 3. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 66 dan Pasal 67 UUJN Tahun 2004 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 66A sehingga menentukan bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN. MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tatacara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi tata kerja, dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 64 UUJN Tahun 2014 menunjuk pada wewenang MKN yaitu melakukan pembinaan, perihal wewenang MKN melakukan pembinaan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 A ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun hingga kini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum terealisasi, sehingga tidak diketahui secara jelas mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan Etika Notaris, meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis

baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.<sup>53</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

#### 1. Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>54</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>55</sup> Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdara tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata “acta” yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.<sup>56</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981*, Pasal 1 butir 2.

<sup>54</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

<sup>55</sup> Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

<sup>56</sup> Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 29.

- 1) **Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas**
- 2) **Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.**

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

## 2. Jenis Akta

Menurut Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



### a. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>57</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>57</sup> Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi.
3. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/ jabatan pejabat yang membuatnya data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.

---

<sup>58</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3-4.

5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. **Akta** itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di

hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3), dan Reglement ini berasal dari Wet op hetNotarisambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN.<sup>59</sup>
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

---

<sup>59</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Serba Serbi Praktek Notaris, 2005, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hal. 362.

- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
- d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

#### **b. Akta di bawah tangan**

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdara, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

- a. Legalisasi Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.
- b. Waarmerken Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri tanggal yang pasti. Pada waarmerken tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tandatangan.

### 3. Kekuatan Pembuktian Akta

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu:<sup>60</sup>

#### a. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya,

---

<sup>60</sup> Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72.

artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya yang secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

**b. Formil**

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas

dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

**c. Materiil**

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya



dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris. Dalam praktik pembuatan akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Namun aspek-aspek tersebut harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan akta Notaris.<sup>61</sup>

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Tentang Notaris**

Kajian ilmu di dunia Islam mencakup beragam bidang. Tak hanya kajian ilmu pasti yang berkembang, tetapi juga humaniora yang terkait kajian filsafat, sejarah, hukum ataupun sastra. Salah satu bidang yang kemudian muncul adalah notariat dan kenotarisan. Bidang ini terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan dokumen lainnya. Pada

---

<sup>61</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, 2008, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal.1.

masa Islam, dokumen kenotarian dibuat berdasarkan hukum atau fikih yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah.<sup>62</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat penulis pahami bidang kenotarian yakni suatu bidang ilmu yang mengkaji mengenai surat-menyurat atau dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti.

Dengan cara yang memungkinkan penggunaannya dapat dijadikan sebagai bukti hukum setelah kematian saksi-saksi yang terlibat dalam sebuah perkara. Menurut khalifah, muatan disiplin ini mengandung keputusan hukum, yang tertulis seperti sastra. Jadi, kata Khalifah istilah yang digunakan adalah sesuai dengan hukum terapan dan hukum-hukum agama. Berdasarkan catatan sejarah, bagian barat Dunia Islam mulai mengembangkan kenotarian setelah disiplin ini berkembang pesat di bagian timur Dunia Islam.

Di dalam Al-qur'an Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِذَيْنِ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَاتَّكِبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَشْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَحَدِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً خَاصِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>62</sup> Lingga Pradiptasari, *Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, (Jurnal Akta: Vol. 4 No. 4 Desember 2017), hal. 3

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas mendorong umat Islam agar senantiasa mencatat setiap terjadi transaksi. Tujuan adanya pencatatan sebagaimana tersurat dalam surat al-Baqarah ayat 282 untuk mengontrol setiap transaksi yang telah dilakukan. Surat al-Baqarah ayat 282 adalah dasar akuntansi dalam Islam. Pencatatan serta pembukuan merupakan langkah awal dari proses akuntansi. Seruan untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi adalah bagian dari perintah Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut secara jelas menganjurkan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang

telah dilakukan. Maka, perlu untuk mengetahui ketentuan Islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut.<sup>63</sup>

Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sangat diperlukan bagi masyarakat, khususnya untuk pembuatan akta – akta tentang pertanahan dan akta yang sesuai keinginan para pihak (akta notarial). Maka dari itu seorang Notaris harus berlaku jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan tugasnya, serta harus selalu belajar karena kehidupan bersifat dinamis.<sup>64</sup> Contohnya, seorang Notaris yang ingin terjun ke dalam perbankan syariah harus mendalami betul Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 yang membedakan yaitu bank yang bersifat konvensional dengan bank yang bersifat syariah, sedangkan ketentuan khusus mengenai Perbankan Syariah sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008, telah disebutkan dengan jelas dalam butir 13 Pasal 1 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 yang memberikan batasan pengertian prinsip syariah, yaitu: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

---

<sup>63</sup> Fauzan, *Etika Dan Akuntansi Islam : Telaah Atas Q.S. AL-BAQARAH 282*, (Jurnal PdfPROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah“Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah)

<sup>64</sup> Irma Devita, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, (Bandung: Mizan Media Utama), hal.15

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)". Sedangkan Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Baik produk simpanan maupun pinjaman, keduanya menggunakan bunga. Kemudian seperti kita ketahui bahwa fungsi pada bank syariah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (intermediary institution) yang cara kerjanya mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan yang jelas terletak pada jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi – transaksi yang dilakukannya setiap hari, apabila bank konvensional mendasarkan keuntungan dari adanya bunga atau riba, maka bank syariah menyebutnya sebagai imbalan atau jasa (profit margin) serta bagi hasil (loss and profit sharing), kemudian hal yang unik lainnya dari bank syariah yaitu dengan adanya kegiatan usaha yang bersifat multi-finance dan perdagangan (trading).<sup>65</sup> Hal ini merupakan pilihan bagi masyarakat khususnya kaum muslim untuk menggunakan bank syariah dalam mengelola uangnya.

Di era yang modern seperti ini, banyak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat mengenai perbedaan bank konvensional dan bank syariah.

---

<sup>65</sup> Hamdy Hadi, 2004, *Ekonomi Internasional (Teori Kebijakan Perdagangan Internasional)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 90

Masyarakat cenderung memilih bank konvensional karena sudah menganggap bunga atau riba sebagai hal yang wajar, padahal hal tersebut sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad, Notaris sebagai pencatat riba juga dosa menurut Al-Qur'an dan Sunnatullah Nabi Muhammad.

Apabila kita melihat ke belakang bidang notariat, sudah dikenal sejak lama dan diperkenalkan oleh seorang bernama Abu Hanifah. Dahulu bidang Notariat bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits serta fatwa dan ijtihad para ulama. Kajian ilmu yang berkembang pada waktu itu sangat beragam yaitu ada kajian filsafat, kajian sastra, sejarah, dan hukum. Bidang kenotarisan mencakup pengesahan dokumen perjanjian atau akta dan dokumen – dokumen lainnya. Dokumen kenotarisan dibuat dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, dan berdasarkan pada fiqih. Selain Abu Hanifah, bidang kenotarisan juga dikembangkan oleh Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani, Hilal Ibn Yahya Al – Bashri, dan Haji Khalifah, dalam sebuah karyanya Khalifah berkata, bahwa disiplin ilmu yang menguji sebuah cara penetapan atau keputusan seorang hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum setelah kematian saksi – saksi dalam perkara. Kemudian opini tersebut telah berkembang pesat sampai di bagian timur dunia islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung arti bahwa subjek hukumnya adalah seorang muslim atau muslimah yang beriman, kemudian perjanjian hutang tersebut lebih baik ditulis dihadapan Notaris atau PPAT,

dengan adanya saksi dalam sebuah perjanjian jual beli, merupakan penjelasan bahwa Notaris, PPAT, dan saksi bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut.

Kemudian dalam QS An-Nisa ayat 59 yang mempunyai arti,

*“wahai orang-orang beriman, taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an dan Sunnatullah Nabi Muhammad), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu), dan lebih baik akibatnya.”*

QS. Al-Ma’idah ayat 1 pun mempunyai arti, “wahai orang-orang beriman, penuhilah janji – janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” Artinya segala bentuk akad dengan berbagai ragam dan perkembangannya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, seperti bunga (riba) yang secara tegas dilarang dan yang diperbolehkan adalah system bagi hasil. Dengan adanya dalil ini, Notaris/PPAT mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembuatan akta syariah dengan memahami kaidah/ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Bahan Seminar “Mencari Berkah di Jalan Syariah”, yang diadakan oleh Al – Ikhlas Residence Ungaran ([www.alikhlasresidence.com](http://www.alikhlasresidence.com)), pada tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT UMUM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG JABATAN NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

###### **1. Perlindungan hukum bagi Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris**

Undang - Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi.

Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi. Undang - Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 66 Undang – Undang Jabatan Notaris



- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:  
Lihat Pasal 66 Undang - Undang Jabatan Notaris.
  - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat - surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
  - c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat - surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam UUIJN tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris kecuali hak Ingkar letapi kita menggunakan hukum secara umum kalau orang tidak bersalah tidak bisa dihukum dan tidak bisa digugat. Sebenarnya Notaris jangan berlindung pada UUIJN Notaris itu berlindung pada kelakuan sendiri pada apa yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai hukum kita sudah terlindungi.

Selama ini asas "lex specialis derogat legi generali" (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga sebenarnya UUIJN yang jelas - jelas mengatur secara khusus diperuntukan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi dalam prakteknya tidak demikian.

Mempertahankan hak ingkar dan kewajiban ingkar itu harus dihormati juga. Cuma Peradilan dan kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan. Dalam prakteknya polisi bisa memanggil paksa akan tetapi dengan langkah awal untuk minta ijin atau persetujuan MKN, jika MKN tidak mengizinkan atau menyetujui biarkan MKN yang berurusan dengan Kepolisian.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Menurut Majelis Kehormatan Notaris**

Sebelum Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang - Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa "Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah diundangkannya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Undang - Undang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh Undang - Undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang oleh Undang - Undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang - Undang Jabatan Notaris. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris.<sup>68</sup>

Dengan dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris maka kewenangan pengawasan terhadap Notaris diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki kontrol dalam melaksanakan tugas jabatannya dan memberikan Notaris perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya. Berdasarkan Pasal 66 A ayat (1) UUJN-P Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

---

<sup>68</sup> Pertimbangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 mendefinisikan Majelis Kehormatan Notaris:

*"Suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau Penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".*

Majelis kehormatan Notaris terdiri dari:<sup>69</sup>

- a. MKN Pusat (dibentuk oleh Menteri, berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta); MKN Pusat mempunyai tugas pembinaan MKN wilayah berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pembinaan MKN Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN wilayah.
- b. MKN Wilayah (dibentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi) MKN Wilayah bertugas melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

---

<sup>69</sup> Agung Iriantoro, *Op., Cit.*, hal. 2.

- c. Dibantu Sekretariat Majelis Kehormatan notaris yang bertugas melakukan pembinaan administrasi, sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan kewenangannya MKN bersifat:

1. Reaktif yaitu MKN bertindak apabila terdapat permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, akibat timbulnya permasalahan hukum Notaris dan atau produk hukum Notaris.
2. Kuratif yaitu MKN Wilayah (berdasarkan hasil eksaminasi Majelis pemeriksa) memiliki kewenangan memeriksa dan mendudukan permasalahan hukum yang sebenarnya terjadi, apabila timbul sengketa dan atau tindak pidana Notaris atau produk hukum dibuat Notaris.

MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (MKN Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (MKN Wilayah memberikan persetujuan).

MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas

bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka MKN Wilayah menolak. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terdiri:<sup>70</sup>

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 2 (dua) orang Anggota. Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas:
- c. Pengambilan fotokopi minuta akta dan surat - surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- d. Pengambilan minuta akta dan surat - surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris;
- e. Pemanggilan Notaris untuk proses penegakan hukum oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya.

---

<sup>70</sup> Setyawati, Majelis Kehormatan Notaris, (Makalah disampaikan pada Seminas Nasional Magister Kenotariatan , FHUNS, Surakarta, 26 November 2016), hal 5.

MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini Keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Mengenai kedudukan dari MKN sebaiknya dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten atau kota (daerah), wilayah, dan pusat, hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan perkara yang masuk dan harus diselesaikan melalui MKN, dan selain itu agar lembaga MKN dapat dengan cepat tanggap dalam memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permintaan dari penyidik terkait dengan pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan Notaris itu sendiri untuk kepentingan proses peradilan. Hal ini dikarenakan Undang - Undang hanya memberikan waktu lebih lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

Apabila dalam jangka waktu terlampau, dianggap Majelis Kehormatan Notaris menerima permintaan persetujuan. Keberadaan MKN yang dibentuk secara berjenjang tersebut memungkinkan juga dalam memberikan upaya hukum banding bagi pihak yang merasa dirugikan (Notaris maupun penyidik) ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu melalui MKN Wilayah, maupun MKN Pusat, dengan menempatkan hasil keputusan MKN Daerah sebagai objek pemeriksaan. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MKN Pusat merupakan keputusan yang bersifat final atau tidak dapat diganggu gugat. Hal tersebut dilakukan karena

MKN merupakan badan yang bersifat independen yang mengeluarkan keputusan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan Notaris.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya suatu bentuk perlindungan serta ruang lingkup kewenangan yang jelas dari lembaga MKN, diharapkan dapat memberikan suatu kejelasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi institusi Notaris, dan dapat mempertegas keberadaan dari lembaga MKN tersebut. Hal ini juga bertujuan agar institusi Notaris tidak mudah disalahkan oleh pihak lain terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota terdiri atas:<sup>71</sup>

1. Notaris sebagai pejabat umum
  - a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada terhadap prinsip equality before the law, sepanjang dalam melaksanakan jabatan telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh UU (Pasal 16 dan Pasal 17 UUNJ).
  - b. Sepanjang telah melaksanakan ketentuan - ketentuan UU, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin dilakukan terhadap Notaris, oleh karena Notaris melakukan perbuatan mengkonstantir maksud/kehencak dari pihak - pihak yang menghendaki

---

<sup>71</sup> Agung Iriantoro, *Op., Cit.*, hal.7.



perbuatan hukum yang mereka lakukan dan dapat dibuktikan dengan akta autentik.

2. Notaris dalam gugatan perdata

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung/MA Nomor 702K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan/menuliskan apa - apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal - hal yang di kemukakan para penghadap Notaris.
- b. Jika akta yang dibuat dihadapan Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan pihak dalam akta.
- c. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau ingin orang/pihak melakukan pengingkaran atas hal - hal yang tertuang dalam akta, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataanya sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Institusi Notaris Indonesia (INI), membuat konstruksi hukum Kedudukan Notaris:

- 1) Notaris bukan sebagai Pihak dalam akta
- 2) Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta autentik.
- 3) Keinginan membuat akta oleh Pihak tidak akan pernah berasal dari Notaris.

Hal ini sesuai dengan karakter yuridis dari Notaris dan akta Notaris lahir dari tiga yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3199K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1140K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998. Berdasarkan yuriprudensi tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris itu adalah:<sup>72</sup> **Pertama**, pembatalan akta Notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap. **Kedua**, bahwa fungsi Notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris. **Ketiga**, Notaris tidak memiliki kewajiban materiil atas hal - hal yang

---

<sup>72</sup> Habib Adjie, Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN), disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan FHUGM, Yogyakarta; 19 Oktober 2009, hal. 8.

dikemukakan di hadapan Notaris. **Keempat**, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut. **Kelima**, tiap akta Notaris (atau satu akta Notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta Notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan title eksekutorial dan tidak sah.

### 3. Notaris dalam tuntutan pidana

Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan pendampingan dalam proses penyidikan sebagai saksi ahli dan membantu penasehat hukum dalam menyusun Pledoi untuk kepentingan Anggota yang sedang bermasalah.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak melakukan perlindungan hukum hanya melakukan pendampingan dan pembelaan - pembelaan ketika terjadi masalah. Kalau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi memeriksa bidangnya beda MKN tidak akan mendampingi.

Ketika Notaris diijinkan untuk diperiksa polisi jangan berpikiran bahwa Notaris dipanggil penyidik/polisi Notaris bersangkutan bersalah polisi/penyidik kadang - kadang hanya meminta keterangan apa yang dilakukan.

MKN tugasnya memberikan persetujuan atau menolak permohonan dari penyidik, kepolisian Daerah (Polda) atau kejaksaan

tinggi (kejadi) atau Pengadilan Negeri (PN) kalau misalnya layak untuk diberikan ijin diberikan ijin persetujuan tapi kalau tidak maka dengan berbagai pertimbangan di tolak. Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>73</sup>

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.<sup>74</sup> Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang - Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidakdiperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.<sup>75</sup>

Berdasarkan pada Pasal 4 tentang sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dalam pasal 16 ayat (1) huruf e Undang - Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan artinya bahwa seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian/keterangan terkait isi yang dimuat dalam akta.

---

<sup>73</sup> Satjipto Raharjo,2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , hal . 53.

<sup>74</sup> Habib Adjie,2009, *Meneropong Khasanah Notaris daan PPAT Indonesia*,Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal. 83.

<sup>75</sup> *Ibid.*,

Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa: *"merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris"*.

Undang - Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang - wenangan para penegak hukum terhadap Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi Notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil Notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan.

Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum. Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris.

- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang: mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat - surat yang dilekatkan pada Minuta Akta. Memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta. Artinya dalam melakukan pemeriksaan khususnya perkara pidana aparat hukum harus melalui prosedur tata cara pemanggilan ketika Majelis Kehormatan Notaris tidak menyetujui maka Notaris tersebut tidak perlu hadir dalam proses penyidikan Pasal tersebut memberikan perlindungan hukum bagi setiap Notaris.
- c. Hak Ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: 1. Pasal 170 KUHAP; 2. Pasal 1909 angka 3 KUHP; 3. Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR; 4. Pasal 277 HIR; 5. Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notarsi oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

f. Yurisprudensi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap beberapa kasus yang berhubungan dengan tindak pidana yang dihadapi oleh Notaris yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor.702K/SIP/1973, yang dalam hal ini menyebutkan bahwa seorang Notaris berfungsi hanya mencatat/ menuliskan apa - apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.

Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki secara materiil terhadap pernyataan yang dikehendaki oleh penghadap. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan tersebut penulis telah menganalisis dan menyimpulkan bahwa apabila akta yang dibuat di hadapan oleh Notaris dikemudian hari bermasalah maka urusan tersebut sepenuhnya akan mejadi tanggung jawab para pihak, Notaris tidak bisa dilibatkan karena Notaris bukan para pihak dalam akta tersebut.

Perlindungan hukum dari Majelis Pengawas Daerah yang sekarang menjadi Majelis Kehormatan Notaris yaitu memberikan pengawasan terhadap Notarissupaya Notaris tetap bokerja sebagai scorang yang memilki profesional bentuk pertindugan hukumnya ketika Notaris terschut telah berindak sesuai dengan UUJN dan Elike Profesi Notaris maka Notaris tersebut tidak dizinkan untuk menghadiri atau diperiksa baik sebagai saksi mapun sebagai tersangka.

Organisasi profesi Notaris, yaitu (INI) dianggap lebih mengetahui dan memahami keadaan dan praktik profesi Notaris, sehingga pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Notaris harus terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Pengawas sebelum ditentukan, apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah pelanggaran pribadi atau pelanggaran profesi.

Pihak penyidik dan Majelis Pengawas perlu bersinergi memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris.- Dari organisasi INI - bagian-pengayomannya harus dipilih Notaris senior atau Werdah Notaris yang benar - benar profesional dan ideal (sidik, tabliq, amanah dan fathonah). Dan harus ada bagian pengayoman yang benar - benar memberikan perlindungan hukum dan mampu untuk mengadakan lobi - lobi (dalam arti positif) kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia atau yang disebut (INI) yaitu mendampingi selama dalam sidang Majelis Kehormatan Notaris ketika Notaris tersebut bersalah maka akan mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Notaris tersebut. Dengan demikian akan tercipta rasa tenang, tentram dan perlindungan hukum yang terjamin bagi Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Umum.

Notaris akan merasa terlindungi karena segala tindakan pemeriksaan dilaksanakan sesudah pemeriksaan dan penelitian secara



cermat oleh Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN, tetapi Majelis Pengawas tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Notaris yang terbukti bersalah dalam menjalankan jabatan Notaris. Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap jabatan Notaris, sebagai konsekuensinya harus dijamin adanya pengawasan, agar pekerjaan dan tugas Notaris selalu sesuai dengan hukum yang mendasari kewenangannya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Notaris juga hendaknya menjunjung tinggi Kode Etik Profesi yang telah disepakati bersama seluruh anggota Notaris sebagai dasar bagi para Notaris dalam berperilaku sehari-hari.<sup>76</sup>

#### **B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENJALANAKAN TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT HUKUM DI KOTA SEMARANG**

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu, yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar

---

<sup>76</sup> Habib Adjie, *Op., Cit.*, hal.140.

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat beralian secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.

Fungsi dan peranan Notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini semakin luas dan berkembang, hal ini disebabkan adanya kepastian hukum dalam pelayanan dari produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris semakin dirasakan oleh masyarakat, untuk itu pemerintah dan masyarakat khususnya menaruh harapan besar kepada Notaris, agar jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan, dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Dengan adanya tuntutan fungsi dan peranan Notaris, maka diperlukan Notaris yang berkualitas baik ilmu, moral, iman, maupun taqwa serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat. Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik atau profesional, karena jasa Notaris dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Apabila seorang Notaris tidak mampu untuk memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh Notaris.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindarkan klaim atas informasi yang menyesatkan (misrepresentation) dari lawan berkontrak yang

merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi misleading. Notaris bertanggung jawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang misrepresentation, agar jangan terjadi kontrak dalam perjanjian yang menyesatkan (misleading).

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang satusatunya berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris. Untuk membuat akta otentik, mengenai perbuatan hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun tujuan masyarakat mendatangi seorang Notaris adalah untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna baginya.

Sebagai konsekuensi yang logis, maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus, agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Oleh karena yang menjadi tugas pokok pengawasan adalah segala hak dan kewenangan, maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur hukum yang telah ditentukan, tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subyek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur.

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi jabatan dapat kita temukan rumusan implisitnya. Di katakan rumusan implisit sebab kata perlindungan dalam beberapa peraturan mengenai pelaksanaan jabatan notaris memang tidak disebutkan secara gamblang.<sup>77</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman hukum dari pihak yang hendak memperlmasalahakan akta yang dibuat oleh Notaris. Perlindungan tersebut diberikan atas dasar jabatan Notaris dan kewenangan yang diberikan kepada Notaris berdasarkan undang-undang. Berdasar kelembagaan yang ada di Indonesia, Notaris secara tersirat diberikan perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN merupakan lembaga yang baru sama

---

<sup>77</sup> Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, 2007, Jakarta, hal. 20

sekali, sebelum diubahnya UUIJN tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang membuat atau merumuskan mengenai MKN. Munculnya ketentuan mengenai MKN pada UUIJN nomor 2 tahun 2014 memberikan tugas baru kepada Menteri untuk segera membuat atau merumuskan peraturan mengenai MKN. Sejak dilakukan perubahan terhadap UUIJN pada tahun 2014, baru pada tahun 2016 Menteri mengeluarkan Peraturan mengenai MKN. Berdasar fakta tersebut, maka frasa “...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris...” yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 hingga tanggal 3 Februari 2016 merupakan ‘pasal banci’ yang artinya tidak dapat dilaksanakan. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena belum dibentuknya MKN dan belum ada peraturan yang mengatur mengenai MKN. Ketentuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah dirumuskannya peraturan Menteri mengenai MKN pada 3 Februari 2016. Dapat dikatakan sejak tahun 2012 setelah adanya putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 hingga tanggal 3 Februari 2016 terdapat kekosongan perlindungan hukum bagi Notaris karena tidak ada satu pun lembaga/badan yang secara efektif memberikan perlindungan hukum kepada Notaris.<sup>78</sup>

Selain itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *pertama*, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh, guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta

---

<sup>78</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.<sup>79</sup>

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar pada Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti, bahwa dengan tidak adanya persetujuan, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Undang-undang memberikan kepercayaan yang demikian besar kepada jabatan notaris. Setiap jabatan yang disertai pemberian otoritas eksklusif kepadanya, juga diletakkan kepercayaan yang menyangkut diri atau kepentingan perorangan atau masyarakat umum. Tanggung jawab jabatan, otomatis didasarkan pada hukum dan berdasarkan moral/ethic. Seorang notaris, walaupun ia memiliki kecakapan hukum yang baik tanpa dilandasi tanggung jawab dan tanpa internalisasi nilai keluhuran dan martabat jabatannya serta standar etika. Tidak dapat dikatakan telah menjalankan tugas jabatan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh hukum dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Terminology upaya hukum sesungguhnya lebih dikenal sebagai istilah teknis hukum acara. Definisi upaya hukum sendiri adalah : Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

---

<sup>79</sup> Disarikan dari Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hal. 63

undang / KUHP. Definisi yang sama berlaku pula dalam hukum acara perdata, bedanya hak demikian adalah hak milik para pihak yang bersengketa, penggugat maupun tergugat.

Pelaksanaan upaya hukum, bagi Notaris yang dikenai sanksi jabatan di Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara dapat dilaksanakan dengan baik dalam arti selama ini Notaris di Kota Semarang yang dikenai sanksi jabatan dapat melakukan upaya Hukum.<sup>80</sup>

Menurut UUJN pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 66-67, dengan demikian sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67 UUJN ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan dalam Pasal I butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.<sup>81</sup>

Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Hafidh S.H . M.Kn Ketua MPD Kota Semarang, Pada tanggal 28 Oktober 2024

<sup>81</sup> Widiatmoko, *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, 2007, Jakarta , hal. 20

profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembentukan Majelis Pengawas untuk menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris dari penilaian yang generaliris.

Selain hal tersebut menurut penulis dengan adanya Majelis Pengawas, maka mempunyai dampak positif yaitu akan membentuk suatu "*Peradilan Profesi Notaris*" yang dijalankan oleh Majelis Pengawas di setiap tingkatan secara berjenjang selain yang sudah ada pada organisasi profesi notaris sendiri. Dengan adanya peradilan tersebut, maka akan memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Pengawasan Notaris dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Pengawas, sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar menjalankan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pengawasan tersebut pada dasarnya adalah merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri oleh karena dengan adanya suatu pengawasan, maka setiap Notaris dalam berperilaku dan tindakannya baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya selalu dalam koridor hukum.



Dengan adanya Majelis Pengawas menurut penulis akan memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, sehingga menghindari adanya campur tangan pihak lain berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya secara profesional.

Sejak terbentuknya Majelis Pengawas sudah ada banyak Notaris praktek di Wilayah Kota Semarang yang telah dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah, pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan atau klarifikasi dari Notaris yang bersangkutan sehubungan dengan adanya permohonan pemanggilan dari pihak yang berkepentingan untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum baik sebagai saksi ataupun sebagai terdakwa.

Majelis Pengawas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, melakukan tugasnya akan selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupunsurat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum.

Pemberian ijin harus sesuai dengan kondisi Notaris yang bersangkutan apakah melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ataupun melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan apabila Majelis Pengawas tidak mengizinkan untuk datang memenuhi panggilan penyidik/penuntut umum/hakim, karena akta yang telah dibuat oleh Notaris yang bersangkutan

sudah benar dan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam mensikapi berbagai persoalan kasus yang menimpa para Notaris khususnya di Kota Semarang, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang selalu sangat berhati-hati dalam menangani kasusnya dan akan memberikan solusi yang terbaik dan bijaksana. Tidak semua laporan atau panggilan diterima dengan mengatakan ya atau tidak, akan tetapi masih perlu dicarikan data-data yang lengkap dan akurat mengenai persoalan yang ada tentang benar dan salahnya. Dengan demikian Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kota Semarang tidak bekerja secara serampangan dan tidak profesional serta tidak proporsional dalam menangani kasus yang menimpa Notaris.

Perlindungan hukum yang diberikan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dalam upaya penegakkan hukum terhadap Notaris tidak selamanya berjalan lancar tanpa hambatan. Dari bermacam-macam hambatan yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, justru hambatan paling banyak datang dari pihak Notrais yang bersangkutan. Hal ini menyulitkan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) untuk mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) mengambil keputusan yang justru merugikan Notaris yang sedang terkena masalah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, tidak tertutup kemungkinan adanya campur tangan organisasi dalam hal ini Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI) untuk memohon “*ampuan*” atas Notaris yang bersangkutan. Hal ini tentunya wajar sebagai wujud dari perlindungan organisasi terhadap anggotanya, selama masih dalam batas kewajaran. Namun hal yang disayangkan adalah sebelum Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) membuat keputusan kepada Notaris yang bermasalah, Notaris tersebut langsung menghadap Majelis Pengawas Wilayah (MPWN) atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) bahkan langsung ke pihak penyidik tanpa mekanisme yang jelas.<sup>82</sup>

Sebagai contoh ada Notaris yang membiarkan minuta aktanya dibawa oleh klien untuk ditanda-tangani tidak dihadapan Notaris yang bersangkutan dan ternyata dikemudian hari timbul masalah. Tindakan Notaris tersebut sudah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena penanda-tanganan akta-akta yang dibuat oleh Notaris harus dihadapannya, apabila ada pihak (penghadap) yang tidak bisa menghadap/hadir maka harus memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh penghadap yang tidak bisa menghadap/hadir tersebut atau Notaris tersebut datang ketempat yang telah ditentukan oleh para pihak selama masih dalam wilayah kerja Notaris yang bersangkutan. Sehingga dengan dalam kasus ini Notaris tersebut dipanggil oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) sehubungan adanya permohonan ijin pemanggilan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Hafidh S.H . M.Kn Ketua MPD Kota Semarang, Pada tanggal 28 Oktober 2024

Notaris yang bersangkutan dari pihak penyidik, namun Notaris yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tetapi justru langsung memenuhi panggilan pihak penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diberikan apabila Notaris tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan mematuhi kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, selama Notaris tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak dapat memberikan perlindungan hukum atau bantuan hukum kepada Notaris tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa Notaris dapat memperoleh perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi Notaris di Kota Semarang, Majelis Pengawas Daerah (MPD) melaksanakan mekanisme pengawasan yang sistematis dengan melakukan pemeriksaan secara rutin setiap tahunnya terhadap seluruh Notaris. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah akta-akta yang dibuat oleh para Notaris tersebut telah sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, MPD dapat memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi, serta memberikan upaya pencegahan terhadap tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait dan menjaga integritas profesi Notaris.

Di era modern yang serba digital seperti sekarang ini, perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas profesinya semakin penting untuk memastikan akuntabilitas dan integritasnya. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah (MPD) telah mengembangkan sebuah sistem pelaporan yang diterapkan pada setiap Notaris, yang diharapkan dapat memantau dan mengawasi secara lebih efektif. Sistem pelaporan ini dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Notaris dalam pembuatan akta dan penyelenggaraan tugasnya tetap mematuhi kode etik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat.<sup>83</sup>

Berikut penulis melampirkan struktural susunan Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang :

Ketua:

Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.

Anggota:

Hardhini Ambarwati, S.H., M.H.

Guntur Sahat Hamonangan, S.E., M.H.

Hari Bagyo, S.H., M.Hum.

Sasmito Raharjo, S.H., M.H.

Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.

Dr. Aminah, S.H. (Akademisi), M.Si

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. Arpangi S.H . M.H Ketua Akademisi MPD Kota Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

Endang Sri Rejeki, S.H., Sp.N.

Mita Khoirunisa, S.H.

Ketua Akademisi:

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

Sekretariat:

Hardityo Mulyawan, S.H.

Dalam hasil penelitian di lapangan penulis melampirkan dua Notaris memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada Notaris. Notaris pertama, Anggita Putri Hervianti, menjelaskan bahwa MPD di Kota Semarang selalu berperan aktif dalam melindungi dan mengayomi anggotanya. Ia menambahkan bahwa ketika ada anggota yang tersangkut masalah hukum, MPD akan segera meninjau kasus tersebut dan bahkan turut mendampingi Notaris yang bersangkutan dalam proses persidangan. Selain itu, MPD juga memberikan penyuluhan mengenai perlindungan hukum kepada Notaris di Kota Semarang, baik melalui seminar maupun acara gathering santai. Ketua MPD juga sering memberikan pengingat dan berbagai contoh kasus yang tengah terjadi, sehingga anggota Notaris selalu mendapatkan informasi yang relevan terkait perlindungan hukum yang mereka perlukan.<sup>84</sup>

Notaris kedua, Mochamad Rizqi Zia Ulhaq, juga mengungkapkan pandangannya bahwa MPD memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pembinaan ini bertujuan untuk mengarahkan Notaris agar dalam pelaksanaan tugasnya,

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ibu Anggita Putri Hervianti S.H . M.Kn Notaris Kota Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

terutama dalam pembuatan akta, selalu mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga menghindari kemungkinan terjerumus dalam masalah hukum yang dapat merugikan dirinya. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan bahwa setiap perilaku dan perbuatan Notaris sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, apabila masalah hukum sudah terjadi, MPD tetap berupaya memberikan solusi terbaik agar anggotanya tidak terjerat lebih dalam dalam masalah hukum tersebut. Berdasarkan penjelasan dari kedua Notaris ini, dapat disimpulkan bahwa MPD memang benar-benar memberikan perlindungan hukum yang nyata dan konsisten terhadap para Notaris di Kota Semarang, baik melalui upaya pencegahan maupun pendampingan hukum.<sup>85</sup>

Dalam kaitan pemanggilan Notaris oleh penyidik, perlu diingat tentang Nota Kesepahaman (MoU) antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang telah ditandatangani pada nomor Pol. B/1056/V/2006 Nomor 01/MOU/ PP-INI/V/2006 ini pada 2006 dan telah di perpanjang pada nomor Pol. B/46NIII/2018 Nomor 06/MOU/PP-ININIII/2018 ini pada 2018. Perpanjangan Mou ini dikarenakan terbitnya UUJNP yang mengatur tentang jabatan notaris. Dengan adanya peraturan baru maka perlu adanya penyesuaian terhadap bentuk kerjasama antara POLRI dan INI dalam hal tukar-menukar data serta termasuk juga dalam rangka penegakan hukum. berdasarkan MoU tersebut diharapkan akan adanya sebuah pedoman kerja

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Rizqi Zia Ulhaq S.H . M.Kn Notaris Kota Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

bersama antara POLRI dan INI untuk maka perlu diketahui pengertian pembinaan. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan peran atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

. Majelis kehormatan notaris suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan untuk melakukan kesepakatan terhadap masalah kenotariatan yang realistis banyak terjadi saat ini.

Ruang lingkup ketiga yaitu penegakan hukum, tindakan yang dilakukan yaitu apabila pihak penyidik polri mendapat laporan dugaan tindak pidana maka harus berkoordinasi dengan pihak INI dalam hal ini yang berwenang yang majelis kehormatan notaris. Apabila dalam dugaan tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka INI membantu proses tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan majelis kehormatan notaris. Ruang lingkup yang



terakhir yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, *workshop*, *Focus group discussion*, pendidikan dan pelatihan, diskusi kajian hukum, dan bimbingan teknis penyidikan dan pengetahuan kenotariatan.<sup>86</sup>



---

<sup>86</sup> Nota kesepahaman Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor:06/MOU/PP INI/VIII/2018- B/46/VIII/2018.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum bagi Notaris Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan perlindungan hukum kepada Notaris, baik dalam bentuk hak ingkar maupun mekanisme perlindungan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga independensi, integritas, serta keluhuran jabatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya.
2. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) MKN berfungsi sebagai lembaga independen yang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan dan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan. Struktur yang berjenjang dari MKN (pusat, wilayah, dan daerah) memungkinkan pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif, memastikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Notaris.
3. Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) INI mendampingi Notaris dalam masalah hukum, memberikan pembinaan, serta memperjuangkan hak-hak Notaris. Upaya ini mencakup advokasi hukum, pelatihan, dan peningkatan profesionalisme untuk memastikan Notaris dapat menjalankan tugasnya sesuai hukum dan kode etik profesi.

4. Tantangan Perlindungan Hukum Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum seringkali muncul dari kurangnya kepatuhan Notaris terhadap aturan. Majelis Pengawas dan MKN bekerja untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan kode etik, tetapi tantangan internal seperti kelalaian Notaris dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum.
5. Pentingnya Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan secara sistematis oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) memastikan bahwa tugas Notaris dilakukan sesuai aturan hukum. Langkah-langkah seperti pemeriksaan rutin, pelaporan digital, dan edukasi berkelanjutan membantu meningkatkan kualitas dan integritas profesi Notaris.
6. Relevansi MoU dengan POLRI Nota Kesepahaman antara INI, IPPAT, dan POLRI menegaskan pentingnya koordinasi dalam penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Ini memberikan pedoman kerja sama dalam menangani kasus hukum sambil melindungi jabatan Notaris dari tindakan sewenang-wenang.

## **B. SARAN**

1. Penguatan Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) MKN perlu mempercepat proses pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan pemeriksaan Notaris. Mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan Notaris terhadap perlindungan hukum yang diberikan. MKN di tingkat daerah perlu

dilengkapi dengan sumber daya yang memadai agar mampu menangani jumlah kasus yang meningkat dan mengurangi potensi penumpukan perkara.

2. Penguatan Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) MKN perlu mempercepat proses pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan pemeriksaan Notaris. Mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan Notaris terhadap perlindungan hukum yang diberikan. MKN di tingkat daerah perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai agar mampu menangani jumlah kasus yang meningkat dan mengurangi potensi penumpukan perkara.
3. Penguatan Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) MKN perlu mempercepat proses pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan pemeriksaan Notaris. Mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan Notaris terhadap perlindungan hukum yang diberikan. MKN di tingkat daerah perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai agar mampu menangani jumlah kasus yang meningkat dan mengurangi potensi penumpukan perkara.
4. Kerjasama yang Lebih Erat dengan Penegak Hukum MoU antara Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kepolisian perlu diperbaharui secara berkala untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan regulasi. Hal ini

akan meminimalisir kesalahpahaman dan mendorong sinergi yang lebih baik dalam penanganan kasus. Pelatihan bersama antara Notaris dan aparat penegak hukum dapat memperkuat pemahaman tentang batasan hukum dan kewenangan masing-masing pihak.

5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Notaris Notaris perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, seminar, dan lokakarya yang relevan dengan perkembangan hukum nasional dan internasional. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menambahkan program sertifikasi atau akreditasi berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan Notaris tetap terjaga.
6. Evaluasi dan Revisi UUJN Beberapa ketentuan dalam UUJN yang kurang implementatif, seperti pengaturan awal tentang Majelis Kehormatan Notaris, perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan kekosongan hukum di masa depan. Penegasan lebih lanjut terkait mekanisme perlindungan hukum yang dapat menjamin keadilan bagi Notaris dan pihak-pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU dan JURNAL

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU.No30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib. (2008). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refiak Aditama.
- Adjie, Habib. (2011). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2019). "Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)". Disampaikan Dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Fakultas Hukum UNISSULA.
- Adjie, Habib, *Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*, disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan FHUGM, Yogyakarta, 19 Oktober 2009.
- Adjie Habib,(2009), *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alexander. (2013). *Peraturan Jabatan Notaris*, Buku Ajar Magister Kenotariatan Unand, Padang.
- Ashshofa, Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Cambelis, William J. dan Robert B. Seidman. (1971). *Law, Order, and Power*. Reading, Mess: Addison, Wesly.

- Dirjosisworo, Soedjono. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Devita, I. (2012). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Mizan Media Utama, Bandung.
- Fauzan. (2017). Etika Dan Akuntansi Islam: Telaah Atas Q.S. AL-BAQARAH 282. Jurnal PdfPROSIDING Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah.
- Herlien, B. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irma, D. (2012). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*. Mizan Media Utama, Bandung.
- Lubis, S. K. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, A. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Biography Publishing, Bandung.
- Mulyoto. (2010). *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*. CV. Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Kelima Belas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Notodisoerjo, R. S. (1982). *Hukum Notarial di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Rajawali, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Raharjo,(2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola, Surabaya.
- Simon. (2011). *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang*. Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Sudikno, M. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta.
- Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Suharnoko, & Hartati, E. (2008). *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anton Susanto. (2004). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan. Dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2008). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya paramita.
- Supriadi. (2006). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, Lumban. (1996). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Tan, T. K. (2000). *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tedjosaputro, L. (1991). *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*. CV. Agung, Semarang.
- Untung, H. B. (2001). *Visi Global Notaris*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Roni. (n.d.). *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Pradiptasari, L. (2017). *Sinergitas Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*. *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cetakan ke-3)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Widiatmoko,(2007), *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta.



## B. Perundang – undangan

Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 76 Tahun 1981.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang = Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Tentang Kode Etik Notaris

## C. Wawancara dan Internet

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>,

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, di akses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 20:23

Bahan Seminar “Mencari Berkah di Jalan Syariah”, yang diadakan oleh Al – Ikhlas Residence Ungaran ( [www.alikhlasresidence.com](http://www.alikhlasresidence.com) ) , pada tanggal 16 Juli 2024, Pukul 09.00 WIB.

<https://infoplus.id/2022/01/20/notaris-madiyahana-herawati-disidang-di-perkara-pemalsuan-akta-kuasa-menjual>. 19 Maret 2024 Pukul 14:08

Di akses pada tanggal 14 Juni 2024 pukul 21:00

Wawancara dengan Bapak Dr. Muhammad Hafidh S.H . M.Kn Ketua MPD Kota Semarang, Pada tanggal 28 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Dr. Arpangi S.H . M.H Ketua Akademisi MPD Kota Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

Wawancara dengan Ibu Anggita Putri Hervianti S.H . M.Kn Notaris Kota Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

Wawancara dengan Bapak Rizqi Zia Ulhaq S.H . M.Kn Notaris Kota  
Semarang, Pada tanggal 03 Desember 2024

